

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah melakukan berbagai kebijakan daerah, diantaranya menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memberi kewenangan dalam penegakkan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah akan menimbulkan dampak yang menyebabkan biaya perekonomian tinggi. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), diupayakan tidak berbenturan dengan pemungutan pusat (pajak ataupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan peraturan daerah pendukungnya, yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Berikut adalah pembagian pajak daerah menurut undang-undang:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

- e. Pajak alat dan alat-alat besar.
2. Pajak Kabupaten atau Kota
- a. Pajak hotel.
 - b. Pajak restoran.
 - c. Pajak hiburan.
 - d. Pajak reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan.
 - f. Pajak pengambilan bahan gali golongan C.
 - g. Pajak pakir.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 tahun 2011 tentang reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menunjukkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. Pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pengenaan pajak daerah di Kota Depok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut bagi pelaksanaan Perpajakan Daerah di Kota Depok, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Terdapat data penerimaan pajak reklame Kota Depok tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2017
Pada Kota Depok (dalam miliar Rupiah)

PENERIMAAN	2016	2017
<u>Pajak Reklame</u>	Rp 10.159.113.228,00	Rp 10.423.720.689,07
Reklame Papan/BillBoard/Megatron	Rp 8.857.709.912,00	Rp 9.318.012.861,07
Reklame Kain	Rp 352.615.816,00	Rp 303.207.828,00
Reklame Melekat/Stiker	Rp 0,00	Rp 0,00
Reklame Selebaran	Rp 0,00	Rp 0,00
Reklame Berjalan	Rp 908.812.500,00	Rp 762.500.000,00
Reklame Udara	Rp 1.124.500,00	Rp 0,00
Reklame Film/Slide	Rp 38.850.500,00	Rp 40.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok

Berdasarkan Tabel 1 merupakan penerimaan pajak reklame dari setiap jenis reklame di Kota Depok pada Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pemasangan reklame di wilayah Kota Depok.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan mengambil judul “**Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan (BKD) Daerah Kota Depok.**”

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktik kerja lapangan dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang memiliki fokus dalam bidang pendapatan daerah. Beberapa mekanisme terkait dengan bidang penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantu di bidang pengelolaan pendapatan daerah, meliputi kegiatan pendapatan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan pajak daerah, penyampaian surat ketetapan pajak daerah, penagihan operasional, dan pelaksanaan pengelolaan data hasil pendapatan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pajak.

Ruang lingkup dijelaskan dengan maksud dan tujuan tugas akhir yaitu, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan pajak reklame yang dilakukan

oleh badan keuangan daerah Kota Depok, bergerak dalam penerimaan pajak daerah. sesuai dengan konteks penulis penulis tugas akhir ini, penulis membatasi hanya pada perhitungan nilai sewa, proses pemungutan pajak reklame, mengidentifikasi hambatan proses pemungutan pajak reklame, jenis reklame *billboard* dan *nonboard*, pada bulan April 2019 pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar ahli madya Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- b. Untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Khususnya akuntansi perpajakan pendapatan pajak reklame.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan tugas akhir ini, adalah untuk mengetahui mekanisme penerimaan pajak reklame, proses pemungutan pajak reklame, menghitung nilai sewa reklame, mengidentifikasi hambatan proses pemungutan pajak reklame, jenis reklame *billboard* dan *non-board*, beserta penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

I.4. Sejarah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok

Kota Depok merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air. Pada perkembangan Kota Depok yang menjadi kota Administratif berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1981 merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II bogor. Pada saat itu, DPPK yang masih bernama DIPENDA yang terdapat di Kota Administratif Depok mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sebagai wilayah penyangga untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok.

Terbentuknya Kotamadya daerah Tingkat II Depok maka segala kewenangan dalam urusan pemerintahan diserahkan kepada Kota Depok termasuk dalam mengurus pendapatan dan biaya rumah tangga daerah. dalam menjalankan otonomi daerah, Kota Depok harus dapat mengartur dan mengelola pendapatan daerahnya. Menggali potensi pendapatan daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka sesuai dengan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Depok yang kini bernama DPKKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) Kota Depok. Pada awal tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan diganti menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki visi dan misi menunjang kegiatan operasional yang dilakukan dan untuk mendukung tercapainya tujuan, diantaranya:

a. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Menjadi pengelola pendapatan dan keuangan yang akuntabilitas, transparan, profesional, dan taat azas. Hal tersebut berarti bahwa badan keuangan daerah Kota Depok berkeinginan untuk mengelola pendapatan dan keuangan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai, senantiasa berinisiatif dalam setiap kesempatan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

1. Mengoptimalkan pendapatan daerah.

Badan keuangan daerah bertekad untuk mewujudkan pendapatan daerah sesuai potensi yang dimiliki dengan meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan penggalian terhadap sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhi sarana-prasarana

penunjang pihak terkait serta meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak dan retribusi.


2. Mengelola keuangan secara akuntabilitas, transparan, professional dan taat azas.

Badan keuangan daerah bertekad untuk mengelola keuangan pemerintah Kota Depok mulai dari perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggung jawaban sesuai dengan norma-norma, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta membuka diri dengan menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan hasil yang dicapai.

3. Meningkatkan kapasitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Badan keuangan daerah bertekad senantiasa memperbaiki kinerja dinas melalui upaya pemenuhi sarana-prasana, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standar program kerja, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai, perbaikan kerja sama dan koordinasi serta dengan peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai.

I.5 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Adapun deskripsi pekerjaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok dapat dilihat dibawah ini:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah.
- b. Secretariat, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan keuangan daerah.
 - 1) Subag bagian umum
 - 2) Subag bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di badan keuangan daerah.

- 3) Subag keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan di badan keuangan daerah.
- c. Bidang anggaran, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah.
- 1) Seksi perencanaan anggaran
 - 2) Seksi penyusunan dan pelaksanaan anggaran
 - 3) Seksi administrasi anggaran
- d. Bidang pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, meliputi kegiatan pendapatan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan pajak daerah, penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan angsuran dan retribusi daerah, penagihan oprasional, fasilitas pelaksanaan pendapatan pajak pusat dan provinsi yang di bagi hasilkan dan pelaksanaan dokumen perpajakan.
- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran melaksanakan urusan pendaftaran wajib pajak, meliputi fasilitas pelaksanaan pendataan pajak pusat dan pajak provinsi yang di bagi hasilkan serta pengelola data hasil pendataan, pemeliharaan dokumen perpajakan.
 - 2) Seksi penetapan melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah, pendapatan dan investasi daerah, meliputi penelitian, perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) Seksi penagihan dan pengendalian operasional melaksanakan urusan meliputi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitas pemungutan PBB (pajak bumi dan bangunan), pelaksanaan pengelolaan penerimaan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian dan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah.
- e. Bidang perbendaharaan dan penata usahaan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang perbendaharaan dan penata usahaan keuangan daerah.

- 1) Seksi pengeluaran melaksanakan urusan pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah.
 - 2) Seksi penerimaan melaksanakan penerimaan dan pembiayaan daerah.
 - 3) Seksi belanja pegawai melaksanakan pengelolaan belanja pegawai.
- f. Bidang akuntansi dan pelaporan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencatatan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan belanja daerah.
- 1) Seksi akuntansi melaksanakan urusan pencatatan akuntansi atau pelaksanaan anggaran penerimaan belanja daerah.
 - 2) Seksi pelaporan melaksanakan urusan pelaporan keuangan daerah.
- g. Unit pelaksanaan teknis daerah tugas menyelenggarakan sebagai pendataan dan pengelolaan keuangan.
- h. Kelompok jabatan fungsional tugas melaksanakan sebagai kegiatan badan keuangan daerah secara professional sesuai dengan kebutuhan.

I.6 Kegiatan Organisasi

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok Badan ini adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.7 Manfaat

Penulis berharap sesuai dengan tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan memberikan manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta gambaran lebih jelas tentang perhitungan, pemungutan dan penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- b. Penulis berharap memperoleh pengalaman kerja tidak pernah di dapat di bangku kuliah sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.
- c. Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa khususnya tentang penerimaan pajak reklame.